

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan terakhir ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Dinas Koperindag, akuntabilitas kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang mengurus pengembangan koperasi, perindustrian dan perdagangan. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dan dikerjakan, benar-benar direncanakan dan

dilaksanakan sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi serta strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Maksud

Salah satu kewajiban pemerintah adalah menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan, atau biasa dikenal dengan akuntabilitas kinerja

Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai selaku institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, tentu wajib menyampaikan target dan tingkat capaian kinerja terkait dengan bidang tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKj ini adalah bermaksud untuk memenuhi kewajiban penyampaian akuntabilitas kinerja dimaksud.

1.2.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk memberikan informasi yang valid terkait target dan capaian kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan Dinas Koperindag. Penyajian informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

1.2.3 Manfaat

LKj Dinas Koperindag Kabupaten Merangin tahun 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*)
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Selain itu, penyusunan LKj Dinas Koperindag Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

- 1) Aspek akuntabilitas kinerja, sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Koperindag Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2016.
- 2) Aspek manajemen kinerja, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang.

1.3 Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat

- II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Gambaran Umum Dinas Koperindag

1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Perkoperasian, membawahi :
 - Kasi Badan Hukum dan Kelembagaan
 - Kasi Bina Usaha dan Monitoring Perkoperasian
 - Kasi Pengawasan Perkoperasian.


4. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi :
 - Kasi Pemberdayaan Industri.
 - Kasi Sarana Industri
 - Kasi Pengembangan Produksi

5. Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam dan UKM, membawahi :
 - Kasi Simpan Pinjam
 - Kasi Permodalan dan Jasa
 - Kasi Pembinaan UMKM

6. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi :
 - Kasi Sarana Promosi Dagang dan Distribusi
 - Kasi Pengembangan Usaha Perdagangan
 - Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Peredaran Barang

Secara lebih jelas, dibawah ini disajikan struktur organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KAB. MERANGIN



1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Merangin, Dinas Koperindag mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Merangin.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan perumusan dan kebijakan teknis, mengadakan bimbingan pembinaan serta pemberian izin sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Merangin sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kebijakan dan pengembangan koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.
- c. Pemberian rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- d. Menyusun rencana dan program dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan kecil, menengah dan besar.
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis terhadap kebijakan dan penumbuhan pembangunan koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Koperindag.
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit pelaksana Teknis Dinas.

1.4.3 Keadaan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memiliki personil sebanyak 76 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 53 orang dan tenaga honorer sebanyak 23 orang.

a. Keadaan Personil dari Aspek Jabatan

Pada Dinas Koperindag terdapat sebanyak 21 orang pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi, selanjut pegawai fungsional umum sebanyak 21 orang yang tersebar diseluruh bidang. Sedangkan pegawai fungsional tertentu berjumlah sebanyak 11 orang, terbagi dalam dua kelompok fungsional yakni, Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian dan Penguji Mutu Barang.

Sedangkan pegawai honorer berjumlah sebanyak 23 orang, dengan sebanyak rincian 20 orang merupakan pegawai honorer yang direkrut oleh Dinas Koperindag Kabupaten Merangin, dan sebanyak 3 orang lagi merupakan honorer/PPKL dari Kementerian Koperasi dan UKM yang ditempatkan di Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai petugas Penyuluh Koperasi. Secara keseluruhan, keadaan jabatan personil disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 : Keadaan Personil dari Aspek Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	21 Orang
2.	Fungsional Umum	21 Orang
3.	Fungsional Tertentu	11 Orang
4.	Pegawai Honorer	20 Orang
5.	Pegawai Honorer/PPKL	3 Orang

b. Keadaan Personil dari Aspek Pangkat dan Golongan

Sebagaimana telah disinggung diatas, terdapat sebanyak 53 orang ASN yang bertugas di Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dan terdiri dari berbagai pangkat/golongan. Berikut disajikan keadaan personil dari aspek pangkat dan golongan.

Tabel 1. 2 : Keadaan Personil dari Aspek Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat, Golongan/Ruang)	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/C)	1 Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/B)	5 Orang
3.	Pembina (IV/A)	2 Orang
4.	Penata Tk. I (III/D)	16 Orang
5.	Penata (III/C)	2 Orang
6.	Penata Muda TK. I (III/B)	12 Orang
7.	Penata Muda (III/A)	4 Orang
8.	Pengatur Tk. I (II/D)	2 Orang
9.	Pengatur (II/C)	4 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/B)	3 Orang
11.	Pengatur Muda (II/A)	2 Orang

c. Keadaan Personil dari Aspek Tingkat Pendidikan

Sebagaimana SKPD lain, Dinas Koperindag juga diisi oleh aparatur dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, D.II/.DIII, S.1 hingga S.1. Tabel dibawah ini menyajika data keadaan personil Dinas Koperindag dari aspek tingkat pendidikan.

Tabel 1. 3 : Keadaan Personil dari Aspek Pendidikan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	S.3	-
2.	S.2	1 Orang
3.	S.1	27 Orang
4.	D.III/D.II	4 Orang
5.	SLTA	21 Orang
6.	SLTP	-
7.	SD	1 Orang

1.4.4 Aspek Strategis Dinas Koperindag

Dinas Koperindag memiliki peran yang amat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Peran strategis dimaksud tertuang dalam Misi IV Daerah Kabupaten Merangin yang ditegaskan dalam lampiran Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 yang berbunyi, “meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UMKM”.

Selanjutnya, didalam dokumen RPJMD Kabupaten Merangin dijelaskan pula bahwa pada point ketiga tujuan misi meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UMKM adalah meningkatkan “meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan”.

Pada titik inilah, keberadaan Dinas Koperindag menjadi sangat penting. Sebagai SKPD yang menjadi *leading sectors* pembinaan UMKM dan Koperasi, Dinas Koperindag tidak hanya berperan dalam

membina Koperasi dan UMKM akan tetapi juga menjadi katalisator dalam penumbuhan, pengembangan dan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Diakui, memang pada tingkat Kabupaten Merangin, sumbangsih Koperasi dan UMKM dalam mendongkrak perekonomian daerah belum lah terlalu signifikan. Keberadaan koperasi dan UMKM belum mampu memberi warna dan sekaligus penggerak perekonomian. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat belum sampai pada tahap memandang koperasi, UMKM dan IKM sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi masih pada tahap memandang keikutsertaan Koperasi, UMKM dan IKM sebagai kegiatan sampingan untuk mengisi waktu luang saja.

Namun demikian, bukan berarti sektor ini boleh diabaikan begitu saja. Di Kabupaten Merangin terdapat koperasi, UMKM dan IKM dalam jumlah yang cukup banyak. Tabel dibawah ini memberikan gambaran jumlah Koperasi, UMKM dan IKM.

Tabel 1.4 : Keadaan Koperasi, Industri dan UMKM tahun 2016

No	Jenis	Jumlah
1	Koperasi aktif	179 Unit
2	Industri Kecil Menengah	1.685 Unit
3	UMKM	11.528 Unit

Data tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan koperasi, industri serta UMKM. Gambaran diatas juga sekaligus menjadi bukti bahwa sesungguhnya Dinas Koperindag memiliki peran yang amat

strategis dalam upaya penumbuhkembangan dan peningkatan koperasi, Industri dan UMKM yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.5 Metodologi Penyusunan

Agar LKj yang disusun dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, demi mendapatkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan LKj Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun 2016, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1.5.1 Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan LKj berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bidang-bidang lingkup Dinas Koperindag Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

1.5.2 Alat Analisis

Dokumen, laporan, usulan serta data-data yang tersedia, selanjutnya dianalisis secara tepat. Metode yang digunakan adalah metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Dinas Koperindah Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi LKj Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.

1.6 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, terdiri atas 4 (empat) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2016.

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Landasan Penyusunan
- 1.4. Gambaran Umum Dinas Koperindag
- 1.5. Metodologi Penyusunan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERINDAG KABUPATEN MERANGIN

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Kendala yang dihadapi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dimana perencanaan kinerja menjadi pedoman dalam menentukan arah, fokus serta tujuan yang hendak dicapai, sedangkan perjanjian kinerja merupakan penetapan target-target yang hendak dicapai sekaligus sebagai dasar pertanggungjawaban antara bawahan dan atasan.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1 Visi

Cita-cita atau keinginan Dinas Koperindag Kabupaten Merangin harus digambarkan ke dalam bentuk ungkapan makro. Keinginan ini selanjutnya menjadi pijakan dalam setiap implementasi tindakan yang dilakukan. Keinginan ini juga menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Merangin untuk mewujudkannya, sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk mencapai keinginan yang dimaksud.

Perumusan keinginan yang akan dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi pondasi dalam upaya mencapai cita-cita yang diinginkan secara berkesinambungan. Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin sebagai berikut **“Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing, Berbasis Ekonomi Kerakyatan”**

2.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin. Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi ini akan

memberikan arahan jangka panjang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Adapun misi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM
- b. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2.1.3 Tujuan

- a. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD

2.1.4 Sasaran

- a. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
- b. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah

2.1.5 Strategi

- c. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM
- e. Meningkatkan sistem pengamanan tata niaga dan perlindungan konsumen

2.1.6 Kebijakan

- a. Bidang Koperasi dan UKM
 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM

2. Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 3. Meningkatkan SDM pelaku Koperasi dan UMKM
- b. Bidang Perindustrian
1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan IKM
 2. Mendorong kemitraan IKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 3. Meningkatkan volume bantuan peralatan bagi IKM
- c. Bidang Perdagangan
1. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha pedagang kecil dan menengah serta Koperasi, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau
 2. Meningkatkan jangkauan distribusi barang melalui pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif
 3. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penumbuhan kesadaran tertib ukur bagi pengguna alat UTTP

2.1.7 Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh. Karena itu, program merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

- a. Program Wajib SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
 7. Program Penyelenggaraan Aparatur
 8. Program Visualisasi Hasil Pembangunan
- b. Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 2. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c. Urusan Pilihan Perdagangan
1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 4. Program Pengembangan UPT Kemetrolagian
 5. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
- d. Urusan Pilihan Perindustrian
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 5. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perindustrian

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian kinerja merupakan penetapan target-target yang hendak dicapai sekaligus sebagai dasar pertanggungjawaban antara bawahan dan atasan. Tabel dibawah ini adalah perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan Bupati Merangin Tahun 2016.

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek 2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 3. Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	31% 83% 96%
2	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1 kali
3	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Nilai Sakip 2. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	C 75%
4	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	93%
5	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	1. Jumlah Usaha Mikro Kecil 2. Jumlah BPR/LKM aktif 3. Persentase koperasi aktif	85 Unit 1 Unit 1,50%

6	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	12,93%
		2. Pertumbuhan Industri	1,55%
		3. Cakupan bina kelompok pengrajin	12%
		4. Jumlah sentra IKM	1 Sentra
		5. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,66%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.267.635,-	APBD Kabupaten Merangin
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	616.750.000,-	APBD Kabupaten Merangin
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	34.245.000,-	APBD Kabupaten Merangin
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.000.000,-	APBD Kabupaten Merangin
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.985.000,-	APBD Kabupaten Merangin
6	Visualisasi Hasil Pembangunan Daerah	45.000.000,-	APBD Kabupaten Merangin
7	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	106.125.000,-	APBD Kabupaten Merangin
8	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	28.325.000,-	APBD Kabupaten Merangin
9	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	165.155.000,-	APBD Kabupaten Merangin
10	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	118.180.000,-	APBD Kabupaten Merangin

11	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	185.850.000,-	APBD Kabupaten Merangin
12	Program dana alokasi khusus (DAK) Bidang sarana dan prasarana perdagangan	2.961.830.000,-	APBD Kabupaten Merangin
13	Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	48.615.000,-	APBD Kabupaten Merangin

Dari beberapa indikator yang tercantum pada perjanjian kinerja diatas, yang menjadi indikator utama Dinas Koperindag adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 : Indikator Utama Dinas Koperindag Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program
1	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 4. Program Pengembangan UPT Kemetrolgian 5. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Koperindag Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Prediket Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Tabel dibawah ini menunjukkan IKU Dinas Koperindag Kabupaten Merangin beserta target sesuai perjanjian kinerja tahun 2016

Tabel 3.2 : IKU Dinas Koperindag dan Target Capaian Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2016
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	12,93%
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,66%

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, berikut dijelaskan capaian IKU tahun 2016 sebagai berikut :

3.1.1 Capaian Kinerja IKU

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Dibanding tahun sebelumnya, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, kontribusi sektor perdagangan adalah 11,45%, sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi 12,24% atau terdapat peningkatan sebesar 0,79%.

Meski demikian, jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih berada dibawah angka yang ditargetkan untuk tahun 2016 yakni 12,93%. Dengan demikian, hasil capaian kinerja tahun 2016 masih lebih rendah dibanding target sebesar

0,69%. Tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan target dan realisasi kinerja untuk indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016.

Tabel 3.3 : Perbandingan realisasi persentase kontribusi sektor perdagangan dengan target tahun 2016


Indikator	Target		Realisasi		Persentase	
	Kontribusi	Peningkatan	Kontribusi	Peningkatan	Kontribusi	Peningkatan
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,93 %	0,52%	12,24 %	0,79%	94,66 %	151,92 %

2) Capaian Kinerja Tiga tahun Terakhir

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2014, kontribusi sektor perdagangan ditargetkan sebesar 11,89% atau meningkat sebesar 1,5%, selanjutnya tahun 2015 sebesar 12,41% atau meningkat 0,52% dan tahun 2016 sebesar 12,93% atau meningkat sebesar 0,52%.

Sedangkan realisasinya adalah tahun 2014 sebesar 9,94% atau turun sebesar -0,45% , tahun 2015 sebesar 11,45% atau naik sebesar 1,51% dan tahun 2016 sebesar 12,24% atau naik sebesar 0,79%. Chart dibawah ini menggambarkan perbandingan target dan realisasi kinerja tiga tahun terakhir.

Chart 3.1 : Perbandingan target dan realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tiga tahun terakhir



Sedangkan capaian kinerja tiap-tiap tahun dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Tiga Tahun Terakhir

Indikator	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1,5%	-0,45%	- 30 %	0,52 %	1,51%	290,38 %	0,52 %	0,79%	151,92 %

Dapat dijelaskan, turunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2014 dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari turunnya harga komoditi hasil perkebunan meliputi karet dan sawit yang merupakan sumber penghasilan utama mayoritas masyarakat Kabupaten Merangin.

Kontribusi sektor perdagangan baru meningkat kembali pada tahun 2015 seiring dengan mulai membaiknya harga jual buah sawit pada tingkat petani. Meski harga karet belum mengalami peningkatan yang memadai, namun sudah cukup mampu untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dari tahun sebelumnya, dan kondisi yang sama juga terjadi dengan tahun 2016.

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Pada kondisi awal Renstra atau tahun 2013, kontribusi sektor perdagangan adalah 10,39%, sedangkan pada kondisi akhir Renstra atau tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan pada posisi 13%. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2,61%.

Sampai dengan tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berada pada posisi 12,24% atau meningkat sebesar 1,85% dibanding kondisi awal. Dengan kondisi tersebut, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja Renstra tahun 2018 adalah sebesar 70,88%.

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan target dan realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap kondisi akhir Renstra.

Tabel 3.5 : Perbandingan target dan realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap kondisi akhir Renstra

Indikator	Realisasi sampai tahun 2016		Target kondisi akhir Renstra (tahun 2018)		Persentase Capaian Peningkatan
	Kontribusi	Peningkatan	Kontribusi	Peningkatan	
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,24%	1,85%	13%	2,61%	70,88%

b. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Sebagai lapangan usaha yang menjadi salah satu elemen perhitungan PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Untuk mendapatkan persentase kontribusi dari sektor perdagangan, rumus yang digunakan adalah jumlah kontribusi dari sektor industri dibagi jumlah PDRB dikalikan 100%.

Pada tahun 2016, kontribusi dari sektor industri ditargetkan 7,66%. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, realisasinya adalah sebesar 7,20%. Dibanding tahun 2015, dimana kontribusi sektor industri sebesar 7,44%, maka capaian tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,24%.

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Tabel 3.6 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2016

Indikator	Target		Realisasi		Persentase Capaian Peningkatan
	Persentase Kontribusi	Persentase Peningkatan	Persentase Kontribusi	Persentase Peningkatan	
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,66%	0,07%	7,20%	0	0%


Turunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB dipicu oleh berhentinya beberapa pabrik kelapa sawit memproduksi minyak goreng yang siap digunakan. Beberapa pabrik lebih memilih hanya memproduksi minyak mentah atau yang biasa disebut crup palm oil (CPO).

2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Pada kondisi awal RPJMD atau pada tahun 2013, jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB adalah sebesar 7,41%, selanjutnya pada tahun 2014 naik menjadi 7,43% atau meningkat sebesar 0,02%, pada tahun 2015 naik lagi menjadi 7,44% atau meningkat sebesar 0,01% dan pada tahun 2016 turun menjadi 7,20% atau menurun sebesar 0,24%. Dengan kondisi ini, maka capaian kinerja selama tiga tahun terakhir adalah 0%.

Chart dibawah ini menunjukkan perbandingan target dan capaian kinerja untuk indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Merangin dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Chart 3.2 : Perbandingan target dan realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tiga tahun terakhir



3) Capaian Kinerja Target Renstra

Sesuai dengan Renstra, target kondisi akhir kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah sebesar 7,85%, atau meningkat sebesar 0,44% dibanding kondisi awal RPJMD. Hingga tahun 2016, jumlah realisasi capaian target kontribusi sektor industri masih 0% dengan demikian perbandingan realisasi capaian kinerja kontribusi sektor perindustrian terhadap kondisi akhir RPJMD juga masih 0%.

Tabel dibawah ini menggambarkan persentase perbandingan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan target Renstra tahun 2018.

Tabel 3.7 : Perbandingan Realisasi Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB dari tahun 2014 sampai dengan 2016

Indikator	Kondisi awal (tahun 2013)	Realisasi sampai tahun 2016		Target kondisi akhir Renstra (tahun 2018)		Realisasi Persentase Peningkatan
		Kontribusi	Persentase peningkatan	Kontribusi	Persentase Peningkatan	
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,41%	7,20%	0%	7,85%	0,44%	0%

3.1.2 Capaian Kinerja Selain IKU

Sebagaimana terlihat pada bab terdahulu, bahwa ada beberapa sasaran strategis organisasi yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Merangin. Sebagai SKPD yang termasuk dalam rumpun ekonomi, Dinas Koperindag Kabupaten Merangin melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan bidang Koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan.

Selanjutnya akan dijelaskan capaian seluruh indikator kinerja yang secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Merangin menurut sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama: Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis yang pertama, maka dilakukan analisis terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Usaha Mikro Kecil

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Realisasi jumlah usaha mikro kecil (UMK) sudah sangat baik, bahkan melebihi 100%. Dari sebanyak 85 unit yang ditargetkan sesuai perjanjian kinerja tahun 2016, jumlah UMK bertambah sebanyak 95 unit. Secara lebih jelas, target dan realisasi jumlah UMK disajikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 : Perbandingan target dan realisasi jumlah UMK tahun 2016


Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah UMK	85 unit	95 unit	111,76%

2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Sedangkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, target sektor UMK ini selalu berhasil dicapai melebihi target yang ditetapkan, baik dalam hal jumlah unit usaha maupun jumlah serapan tenaga kerja.

Pada tahun 2014, jumlah UMK ditargetkan meningkat sebanyak 325 unit, dan terealisasi sebanyak 332 unit, tahun 2015 ditargetkan sebanyak 265 unit, teralisasi sebanyak 266 unit, dan tahun 2016 ditargetkan sebanyak 85, teralisasi sebanyak 95 unit. Chart dibawah ini menggambarkan tingkat capaian target jumlah UMK.

Chart 3.3 : Perbandingan target dan realisasi jumlah UMK tahun 2014, 2015 dan 2016



Sedangkan perbandingan target dan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 : Perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah UMK tiga tahun terakhir

Indikator	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah UMK	325 Unit	332 Unit	102,15%	265 Unit	266 Unit	100,38%	85 Unit	95 Unit	111,76%

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Sesuai dengan data, kondisi awal Renstra jumlah UMK adalah sebanyak 10.834 unit, sedangkan pada kondisi akhir ditargetkan menjadi 11.602 unit. Dengan demikian, selama rentang waktu lima tahun yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, jumlah UMK ditargetkan meningkat sebanyak 768 unit. Hingga tahun 2016, capaian jumlah UMK sudah sangat baik, yakni mencapai 694 unit atau 90,36% terhadap target kondisi akhir kinerja Renstra.

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan antara capaian kinerja sampai tahun 2016 target target akhir periode Renstra tahun 2018.

Tabel 3.10 : Perbandingan Capaian Jumlah UMK sampai tahun 2016 dengan target akhir Renstra tahun 2018

Indikator	Realisasi Peningkatan sampai tahun 2016	Target Peningkatan pada kondisi akhir Renstra (tahun 2018)	Persentase Capaian Target Renstra
Jumlah UMK	694 unit	768 unit	90,36%

b. Jumlah BPR/LKM Aktif

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Sesuai dengan kondisi daerah, di Kabupaten Merangin terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberadaan lembaga ini sangat penting untuk mendukung perkembangan UMK, khususnya dalam hal penyediaan permodalan.

Pada tahun 2016, indikator kinerja untuk jumlah BPR/LKM aktif ditargetkan sebanyak 1 unit. Target ini berhasil dicapai dengan baik. Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan target dan realisasi jumlah BPR/LKM aktif tahun 2016.

Tabel 3.11 : Perbandingan target dan realisasi jumlah BPR/LKM aktif tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah BPR/LKM aktif	1 unit	1 unit	100%

2) Capaian Kinerja Tahun Terakhir

Sesuai dengan target Renstra, pada tahun 2014 Jumlah BPR/LKM aktif ditargetkan sebanyak 1 unit, tahun 2015 sebanyak 0 unit dan tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1 unit. Dengan demikian, dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2014, 2015 dan 2016, jumlah BPR/LKM aktif ditargetkan tumbuh sebanyak 2 unit. Secara keseluruhan, target ini berhasil dicapai dengan baik. Tabel dibawah ini memperlihatkan

perbandingan target dan realisasi jumlah BPR/LKM aktif tiga terakhir.

Tabel 3.12 : Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah BPR/LKM Aktif tahun 2014, 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Target tiga tahun terakhir (2014,2015,2016)	Realisasi tiga tahun terakhir (2014,2015,2016)	Persentase
Jumlah BPR/LKM Aktif	2 unit	2 unit	100%

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Target Jumlah BPR/LKM aktif pada kondisi akhir periode Renstra atau tahun 2018 adalah sebanyak 6 unit, sedangkan pada kondisi awal Renstra adalah sebanyak 3 unit. Dengan demikian, selama lima tahun periode Renstra, jumlah BPR/LKM aktif ditargetkan tumbuh sebanyak 3 unit. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan target dan realisasi Renstra untuk indikator jumlah BPR/LKM aktif.

Tabel 3.13 : Perbandingan Target dan Realisasi Renstra untuk Indikator Jumlah BPR/LKM aktif tahun 2018

Indikator	Realisasi Peningkatan sampai tahun 2016	Target peningkatan kondisi akhir Renstra (tahun 2018)	Persentase Capaian Target Renstra
Jumlah BPR/LKM aktif	2 unit	3 unit	66,67%

c. Persentase Koperasi Aktif

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Persentase koperasi aktif merupakan indikator untuk menggambarkan perbandingan jumlah koperasi yang aktif terhadap seluruh koperasi yang ada. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan persentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif, dibagi jumlah keseluruhan koperasi lalu dikali 100%.

Pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif ditargetkan meningkat sebanyak 1,50% dengan target jumlah persentase koperasi aktif sebesar 61,38%, namun yang terealisasi adalah 1,27% dengan jumlah persentase koperasi aktif sebesar 60,70%, dengan rincian jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 285 unit dan koperasi aktif sebanyak 173 unit.

Secara lebih jelas, keadaan koperasi aktif digambarkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3.14 : Perbandingan Target dan Realisasi Peningkatan Koperasi Aktif Tahun 2016

Indikator	Target Tahun 2016		Realisasi Tahun 2016		Persentase Capaian Peningkatan
	Jumlah Aktif	Peningkatan	Jumlah aktif	Peningkatan	
Persentase Koperasi Aktif	61,38%	1,50%	60,70%	1,27%	84,74%

2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir


Realisasi peningkatan persentase koperasi aktif tahun 2014, 2015 dan 2016 sebenarnya sudah cukup baik, hanya

saja karna jumlah keseluruhan koperasi meningkat menyebabkan tingkat persentase menjadi fluktuatif.

Pada tahun 2014, jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 8 unit menjadi 161 unit dengan jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 277 unit. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif meningkat lagi sebanyak 6 unit menjadi 167 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 281 unit, dan pada tahun 2016 jumlah koperasi meningkat lagi sebanyak 6 unit menjadi 173 unit dengan jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 285 unit.

Dengan peningkatan ini, maka persentase koperasi aktif pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,25% menjadi 58,12%, pada tahun 2015 meningkat lagi sebesar 1,31% menjadi 59,43% dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 1,27% menjadi 60,70%

Chart 3.4 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Koperasi Aktif Tiga Tahun Terakhir



Sedangkan perbandingan capaian terhadap target kinerja tiap-tiap tahun digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.15 : Perbandingan target dan capaian kinerja koperasi aktif selama tiga tahun terakhir

Indikaotr	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Tar get	Real isas i	%	Tar get	Real isas i	%	Tar get	Real isas i	%
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	1,50 %	1,25 %	83,3 3%	1,50 %	1,31 %	87,3 3%	1,50 %	1,27 %	84, 67 %

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Realisasi kinerja target Renstra merupakan perbandingan capaian kinerja hingga tahun 2016 dengan target kondisi akhir periode Renstra tahun 2018. Berdasarkan target Renstra, jumlah persentase koperasi aktif pada kondisi akhir Renstra adalah sebesar 63,88%, sedangkan pada kondisi awal atau tahun 2013 adalah sebesar 56,88%. Dengan demikian, jumlah target peningkatan persentase koperasi aktif adalah sebesar 7%.

Berdasarkan data realisasi tahun 2014 sebesar 1,25%, tahun 2015 sebesar 1,31% dan tahun 2016 sebesar 1,27%, sehingga jumlah keseluruhan peningkatan persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 3,82%. Dengan perhitungan data tersebut, maka sampai dengan tahun 2016, realisasi capaian kinerja Renstra adalah sebesar 54,63%.

Tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kondisi akhir Renstra.

Tabel 3.16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2016 Terhadap Target Kinerja Akhir Priode Renstra

Indikator	Kondisi awal (tahun 2013)	Realisasi sampai tahun 2016		Target kondisi akhir Renstra (tahun 2018)		Persentase Capaian Peningkatan
		Jumlah Aktif	Peningkatan	Jumlah aktif	Peningkatan	
Persentase Koperasi Aktif	55,68 %	60,70 %	3,82%	63,88 %	7%	54,63%

Sasaran Strategis Kedua : Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah

Sasaran strategis kedua ini lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal. Pada tingkat Kabupaten Merangin, sasaran strategis ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada skala yang lebih kecil, untuk mendukung pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi, pada Dinas KOPERINDAG Kabupaten Merangin, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

a. Perumbuhan Industri

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Pertumbuhan industri merupakan persentase tingkat peningkatan jumlah unit usaha industri. Untuk menghitung

angka pertumbuhan industri, rumus yang digunakan adalah jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun 1-n dibagi dengan jumlah industri tahun n dikalikan 100%.

Pada tahun 2015, jumlah industri adalah sebanyak 1623 unit, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 32 unit menjadi 1655 unit. Dengan menggunakan rumus sebagaimana disebutkan diatas, maka tingkat pertumbuhan industri tahun 2016 adalah sebanyak 1,93 %, sehingga dengan target kinerja sebesar 1,55%, maka persentase capaian kinerja menjadi 124,74%

Secara lebih lengkap, tingkat pertumbuhan industri tahun 2016 digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 : Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Tahun 2016

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Pertumbuhan Industri	1,55%	1,93%	124,74%


2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tiga tahun terakhir yang dimaksud adalah pertumbuhan industri tahun 2014, 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2013 atau pada kondisi awal RPJMD, jumlah unit usaha industri adalah sebanyak 1571 unit, pada tahun 2014 meningkat sebanyak 26 unit sehingga menjadi 1597 unit atau meningkat sebesar 1,63%. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah industri meningkat sebanyak 26 unit menjadi 1623 unit atau

1,60%, sedang tahun 2016 jumlah industri meningkat sebanyak 32 unit menjadi 32 atau sebesar 1,93%.

Secara lebih jelas, tingkat pertumbuhan industri tiga tahun terakhir digambarkan melalui chart dibawah ini :

Chart 3.5 : Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tingkat Pertumbuhan Industri Tiga Tahun Terakhir



Sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja pertumbuhan industri selama tiga tahun terakhir digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.18 : Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Industri tiga tahun terakhir

Indikaotr	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1,35 %	1,63%	120,74%	1,45 %	1,60%	110,34%	1,55 %	1,93%	124,52%

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Seperti telah dijelaskan pada bagian realisasi kinerja tiga tahun terakhir diatas, maka realisasi capaian kinerja hingga tahun 2016 adalah 8,28%. Sedangkan target kondisi akhir Renstra adalah sebesar 7,79%, dengan demikian hingga tahun 2016 saja, realisasi capaian kinerja sudah mencapai 106,32%. Secara jelas, perbandingan capaian kinerja hingga tahun 2016 dengan target kondisi akhir Renstra digambarkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3.19 : Perbandingan Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Terhadap Target Kondisi Akhir Renstra

Indikator	Realisasi Pertumbuhan sampai tahun 2016	Target Pertumbuhan kondisi akhir Renstra (tahun 2018)	Persentase Capaian Target Renstra
Pertumbuhan Industri	5,16%	4,65%	110,97%

b. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

1) Capaian Kinerja Tahun 2016

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan tingkat jangkauan, baik berupa bantuan, pembinaan atau monitoring yang dilakukan terhadap keseluruhan kelompok pengrajin. Untuk mendapatkan hasil dari indikator ini maka rumus yang digunakan adalah jumlah kelompok pengrajin yang dibina sampai dengan tahun n dibagi jumlah keseluruhan kelompok pengrajin dikalikan 100%.

Pada tahun 2016, jumlah kelompok pengrajin adalah sebanyak 27 kelompok atau sentra, sedangkan yang berhasil dibina adalah sebanyak 4 sentra, sehingga capaian kinerja untuk 2016 adalah sebesar 14,81%. Dengan target cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2016 sebesar 12%, maka capain

kinerja adalah 123,46%. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan target dan capaian kinerja cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2016.


Tabel 3.20 : Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2016

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	12%	14,81%	123,46%

2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Sama dengan tahun 2016, tahun-tahun sebelumnya capaian target kinerja dua tahun sebelumnya juga melebihi angka yang ditargetkan. Pada tahun 2014, cakupan bina kelompok pengrajin ditargetkan sebesar 12% dan berhasil dicapai 15,38% atau terealisasi 128,21%, demikian pula tahun 2015 juga ditargetkan sebesar 12% berhasil dicapai 15,38% atau terealisasi sebesar 128,21%. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi kinerja tiga tahun terakhir digambarkan melalui chart dibawah ini.

Chart 3.6: Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tiga Tahun Terakhir



3) Capaian Kinerja Target Renstra

Pada kondisi akhir Renstra, cakupan bina kelompok pengrajin ditargetkan sebesar 80,77%. Target ini diyakini dapat dicapai atau bahkan bisa diatas target. Sampai tahun 2016 saja, realisasi kinerja sudah mencapai 76,35%, dengan rincian pada kondisi awal 30,77%, tahun 2014 teralisasi 15,38%, tahun 2015 juga 15,38% dan tahun 2016 sebesar 14,81% sehingga jumlahnya sudah mencapai 76,35%. Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan target kondisi akhir 2018.

Tabel 3.21 : Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2016 Terhadap Kondisi Akhir Renstra

Indikator	Kondisi awal (tahun 2013)	Realisasi sampai tahun 2016	Target kondisi akhir Renstra (tahun 2018)	Persentase Capaian Target Renstra
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	30,77	76,35%	80,77	94,53%

Jika dilihat dari capaian kinerja samapai dengan tahun 2016, maka diyakini pada akhir periode Renstra target cakupan bina kelompok pengrajin juga akan tercapai atau bahkan melebihi target.

c. Jumlah Sentra IKM

1) Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sentra IKM merupakan kelompok IKM yang terdiri beberapa IKM sejenis pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pada tahun 2016, sentra IKM ditargetkan mengalami peningkatan sebanyak sentra. Target ini berhasil dicapai sesuai target. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan target dan capaian sentra IKM tahun 2016

Tabel 3.22 : Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Peningkatan Jumlah Sentra IKM Tahun 2016

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Sentra IKM	1 sentra	1 sentra	100%

Sedangkan keseluruhan sentra IKM yang ada saat ini adalah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini

Tabel 3.23 : Sentra industri kecil tahun 2016

No	Nama Sentra	Lokasi
1	Keripik pisang	Kebun Sayur, Kec. Bangko
2	Batu bata	Bukit Sago, Kec. Tabir
3	Genteng	Koto Baru, Kec. Tabir
4	Anyaman pandan/rumbai	Pulau Rengas, Kec. Bangko Barat
5	Gula Aren	Tanjung Ilir, Kec. Tabir
6	Anyaman bambu	Kungkai, Kec. Bangko
7	Batik	Sungai Bulian, Kec. Tabir Timur
8	Batik	Pinang Merah, Kec. Pam. Barat
9	Batik Kungkai	Kungkai, Kec. Bangko
10	Aneka Makanan	Pauh Menang, Kec. Pamenang
11	Tempe/tahu	Sungai Mas, Kec. Bangko
12	Emping Melinjo	Bukit Bungkul, Kec. R. Pamenang

13	Batu bata	Sido Rukun, Kec. Margo Tabir
14	Gula Aren	Ma. Madras, Jangkat
15	Anyaman Bambu	Tj. Berugo, Kec. Lmb. Masurai
16	Aneka makanan	SPB, Kec. Pamenang
17	Tenun songket	Pasar Pamenang, Kec. Pamenang
18	Kerupuk Ubi	Mampun Baru, Kec. Pam. Barat
19	Instan Jahe	Pinang Merah, Kec. Pam. Barat
20	Anyaman pandan	Kandang, Kec. Tabir
21	Minyak Nilam	Koto Tapus, Kec. Jangkat Ilir
22	Minyak Nilam	Beringin Tinggi, Kec. Jangkat Ilir
23	Minyak Nilam	Tj. Berugo, Kec. Lmb. Masurai
24	Sale pisang	Rawa Jaya, Kec. Tabir Selatan
25	Anyaman pandan	Durian Betakuk, Kec. R. Pembarap
26	Kerupuk opak	Mampun Baru, Kec. Pam. Barat
27	Gula Aren	Koto Renah, Kec. Jangkat

2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra, pada tahun 2014 dan 2015 target untuk indikator jumlah sentra IKM adalah 0, target baru ada pada tahun 2016, yakni 1 sentra.

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Jumlah sentra IKM kondisi awal RPJMD atau pada tahun 2013 adalah sebanyak 26 sentra, sedangkan pada akhir periode Renstra ditargetkan bertambah sebanyak 2 sentra menjadi 28 sentra.

Hingga tahun 2016, jumlah sentra IKM adalah sebanyak 27 sentra, dengan kata lain persentase capaian untuk indikator jumlah sentra IKM adalah sebesar 50%.

3.2 Hambatan Yang Dihadapi

Berbicara mengenai hambatan, sebenarnya sangat banyak hal yang menjadi hambatan bagi Dinas Koperindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini secara ringkas diuraikan beberapa hambatan utama Dinas Koperindag.

3.2.1 Hambatan Internal

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat internal dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran kurang memadai

Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan kegiatan dan pencapaian target kinerja, adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Demikian pula dengan Dinas Koperindag yang menyelenggarakan tiga urusan yakni, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Pilihan Perindustrian. Dengan penyelenggaraan tiga urusan ini, pada tingkat pusat, Dinas Koperindag bernaung dibawah tiga kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Melihat luasnya wilayah cakupan kerja Dinas Koperindag, seyogyanya didukung pula dengan alokasi anggaran yang memadai. Sesuai dengan urusan yang dikelola, Dinas Koperindag merupakan SKPD yang bertugas mengelola sektor riil ekonomi kerakyatan, melalui pembinaan, monitoring, pengembangan dan pemberdayaan dan fasilitas koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan.

Pada tahun 2016, Dinas Koperindag mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.883.216.835 pada anggaran awal yang terdiri dari dana Dana Aloaksi Umum (DAU) sebesar Rp.

2.464.246.835 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.418.970.000. Sedangkan pada anggaran perubahan, total anggaran adalah Rp. 5.853.615.835, terdiri dari DAU Rp. 1.879.031.835 dan DAK sebesar Rp. 3.974.584.000, atau terdapat pengurangan sebanyak 14,96%.

Dari alokasi anggaran tersebut, dapat kita fahami bersama bahwa anggaran yang bisa dikelola sesuai dengan kebutuhan hanya dana DAU yang sebesar Rp. 1.879.031.835. Jumlah tersebut lebih banyak terpakai untuk penyelenggaraan kegiatan wajib SKPD yang mencapai lebih dari 1,2 milyar, sehingga total anggaran yang benar-benar dapat dimanfaatkan tidak lebih Rp. 700 juta.

Akibat minimnya alokasi anggaran, membuat kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan monitoring terhadap koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan menjadi sangat terbatas. Selanjutnya konsekuensi logisnya adalah peningkatan sektor koperasi dan UMKM, IKM serta perdagangan menjadi rendah yang berarti capaian kinerja juga menjadi rendah.

Kondisi ini jauh berbeda dengan Dinas Koperindag di daerah lain dalam Provinsi Jambi yang rata-rata mendapat alokasi dana DAU dari APBD II antara 5 milyar sampai dengan 7 milyar.

b. Rendahnya inovasi dan motivasi kerja pegawai

Mayoritas pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Koperindag merupakan pegawai senior yang berumur diatas 50 tahun dan sudah bertugas di Dinas Koperindag mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Kondisi ini secara logis menimbulkan kejenuhan dalam melaksanakan tugas keseharian. Hal

yang paling disayangkan dari kondisi tersebut adalah mengakibatkan rendahnya inovasi dan motivasi kerja pegawai.

Pelaksanaan tugas keseharian lebih dipandang sebagai rutinitas yang dijalankan untuk menunaikan kewajiban sebagai aparatur, sehingga tidak berupaya untuk berinovasi dan membuat terobosan baru dalam hal pembinaan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan. Padahal untuk melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan dibutuhkan rutinitas dan semangat kerja yang tinggi untuk terus turun ke lapangan.

c. Mind Site Aparatur

Sebagian pegawai dan pejabat Dinas Koperindag memiliki mind site yang keliru. Dinas Koperindag oleh sebagian pegawai dan pejabat dipandang sebagai SKPD yang kurang bonafit, bahkan lebih menyedihkan lagi adalah adanya anggapan bertugas di Dinas Koperindag sebagai pegawai buangan.

Kondisi ini mengakibatkan, para pejabat dan pegawai Dinas Koperindag merasa tidak perlu untuk bekerja secara serius dan total, tapi cukup dengan masuk kantor sesuai jam kerja, laksanakan tugas secara mengalir dan sekedarnya saja.

3.2.2 Faktor Penghambat Eksternal

Beberapa hal yang dianggap merupakan faktor penghambat eksternal adalah sebagai berikut :

a. Mind Site Stake Holder

Diduga masih ada pemikiran yang keliru dikalangan para *stake holder*, bahwa keberadaan SKPD Dinas Koperindag tidaklah

begitu penting, hal ini dibuktikan dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Koperindag. Anggaran belanja langsung yang berasal dari DAU Dinas Koperindag mengalami penurunan dari Rp. 2.194.682.900,- pada tahun 2015, menjadi Rp. 1.879.031.835,- pada tahun 2016—turun sebesar Rp. 315.651.065,- atau 14,38%.

Sama dengan faktor penghambat internal, kondisi ini menyebabkan kinerja pembinaan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan menjadi sangat terbatas. Banyak program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran, yang pada akhirnya menyebabkan angka peningkatan sektor Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan juga menjadi rendah.

Ada semacam pemikiran di kalangan stake holder, bahwa Dinas Koperindag sudah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar, sehingga alokasi DAU bisa dikurangi. Pemikiran semacam ini sangat keliru, sebab DAK sudah jelas peruntukannya dan tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain yang tertera dalam petunjuk teknis penggunaan DAK. Sedangkan untuk kegiatan lain, seperti pembinaan, pemberdayaan dan monitoring Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan tetap harus menggunakan dana DAU. Sehingga pengurangan alokasi DAU, tentu saja menyebabkan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan monitoring menjadi sangat terbatas.

b. *Mind site* masyarakat

Sebagian besar masyarakat pelaku Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan masih memiliki *mind site* yang keliru, bahwa koperasi dan UMKM masih dianggap sebagai kegiatan sampingan yang tidak begitu menguntungkan. Pada banyak kasus, masyarakat

pelaku koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan sangat sulit untuk dikumpulkan jika tidak disertai dengan penyediaan biaya transport.

Kondisi ini juga turut menyebabkan upaya pembinaan menjadi terhambat. Masyarakat masih pada pola pikir yang amat pragmatis, bahwa setiap kegiatan pemerintah utamanya yang terkait dengan Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan ada biaya transportnya.

3.3 Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran Dinas Koperindag Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**REALISASI ANGGARAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016**

Nomor	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran		Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	106.125.000	106.125.000	105.631.000	494.000	99,53%
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	106.125.000	106.125.000	105.631.000	494.000	99,53%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	28.325.000	12.325.000	2.630.000	9.695.000	21,34%
	1 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	11.775.000	6.775.000	980.000	5.795.000	14,46%
	2 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	8.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0,00%
	3 Penyusunan Data Base KSP/USP-Koperasi dan UMKM	7.650.000	2.650.000	1.650.000	1.000.000	62,26%
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	165.155.000	134.155.000	133.251.000	904.000	99,33%
	1 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	29.425.000	23.425.000	23.425.000	0	100,00%
	2 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	105.725.000	100.725.000	99.890.000	835.000	99,17%
	3 Pembinaan Usaha Koperasi	20.250.000	5.250.000	5.250.000	0	100,00%
	4 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	9.755.000	4.755.000	4.686.000	69.000	98,55%
IV	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	693.267.635	878.767.635	771.007.884	107.759.751	87,74%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	100,00%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	39.562.975	41.962.975	29.897.541	12.065.434	71,25%
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.400.000	9.400.000	7.840.000	1.560.000	83,40%
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.300.000	86.300.000	85.100.000	1.200.000	98,61%
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.150.000	5.750.000	4.835.000	915.000	84,09%
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.150.000	5.150.000	3.650.000	1.500.000	70,87%
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.800.000	46.800.000	46.750.000	50.000	99,89%
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.650.000	15.650.000	15.650.000	0	100,00%

	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.150.000	3.150.000	3.140.000	10.000	99,68%
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.600.000	41.100.000	40.770.000	330.000	99,20%
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.100.000	26.100.000	24.825.000	1.275.000	95,11%
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	263.704.660	370.204.660	310.715.343	59.489.317	83,93%
	13	Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis Perkantoran	147.600.000	147.600.000	145.200.000	2.400.000	98,37%
	14	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	18.600.000	76.100.000	49.135.000	26.965.000	64,57%
V		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	616.750.000	161.650.000	144.373.000	17.277.000	89,31%
	1	Pembangunan Gedung Kantor	400.000.000	20.250.000	20.222.000	28.000	99,86%
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	67.450.000	0	0	0	
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.400.000	35.400.000	35.386.000	14.000	99,96%
	4	Pengadaan Komputer	35.750.000	37.850.000	35.712.000	2.138.000	94,35%
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.950.000	59.950.000	44.853.000	15.097.000	74,82%
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	100,00%
VI		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.245.000	34.245.000	34.194.500	50.500	99,85%
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	34.245.000	34.245.000	34.194.500	50.500	99,85%
VII		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00%
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	19.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00%
VIII		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.985.000	31.885.000	18.401.000	13.484.000	57,71%
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.360.000	9.260.000	5.626.000	3.634.000	60,76%
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.850.000	7.850.000	6.950.000	900.000	88,54%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.950.000	8.950.000	0	8.950.000	0,00%
	4	Penyusunan Laporan Tahunan	5.825.000	5.825.000	5.825.000	0	100,00%
IX		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN	23.800.000	23.800.000	22.840.000	960.000	95,97%
	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	6.530.000	6.530.000	6.530.000	0	100,00%
	2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	17.270.000	17.270.000	16.310.000	960.000	94,44%

X		PROGRAM PENYELENGGARAAN APARATUR	7.600.000	11.100.000	0	11.100.000	0,00%
	1	Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit	7.600.000	11.100.000	0	11.100.000	0,00%
XI		PROGRAM VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN	45.000.000	45.000.000	44.975.000	25.000	99,94%
	1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	45.000.000	45.000.000	44.975.000	25.000	99,94%
XII		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	85.225.000	29.795.000	28.030.000	1.765.000	94,08%
	1	Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan	8.525.000	3.525.000	3.490.000	35.000	99,01%
	2	Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga	12.060.000	4.060.000	3.295.000	765.000	81,16%
	3	Monitoring dan Pengawasan Barang Beredar	64.640.000	22.210.000	21.245.000	965.000	95,66%
XIII		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	185.850.000	108.765.000	104.388.000	4.377.000	95,98%
	1	Fasilitasi dan Pembinaan Komoditi Lelang Agro	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0,00%
	2	Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin	69.000.000	62.000.000	61.940.000	60.000	99,90%
	3	Promosi dan Ekspo Potensi Kabupaten Merangin	112.550.000	42.465.000	42.448.000	17.000	99,96%
XIV		PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	2.961.830.000	2.667.418.000	2.630.672.000	36.746.000	98,62%
	1	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pasar Tradisional (DAK)	1.447.230.000	1.303.549.612	1.277.500.000	26.049.612	98,00%
	2	Peningkatan Sarana Metrologi Legal Berupa Pos Ukur Ulang (DAK)	1.514.600.000	1.363.868.388	1.353.172.000	10.696.388	99,22%
XV		PROGRAM PENGEMBANGAN UPT KEMETEROLOGIAN	32.955.000	22.955.000	10.410.000	12.545.000	45,35%
	1	Monitoring dan Pengawasan Alat Ukur	15.155.000	10.155.000	0	10.155.000	0,00%
	2	Penyuluhan Perlindungan Konsumen dan Pos Ukur Ulang Non BDKT	17.800.000	12.800.000	10.410.000	2.390.000	81,33%
XVI		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	48.615.000	47.115.000	47.072.000	43.000	99,91%
	1	Bantuan Peralatan Industri	48.615.000	47.115.000	47.072.000	43.000	99,91%
XVII		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	52.800.000	33.300.000	24.800.000	8.500.000	74,47%
	1	Temu Usaha Industri Kerajinan	12.650.000	8.650.000	8.650.000	0	100,00%
	2	Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah	40.150.000	24.650.000	16.150.000	8.500.000	65,52%

XVIII		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	238.950.000	141.450.000	137.442.500	4.007.500	97,17%
	1	Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab.Merangin	165.150.000	79.650.000	76.198.500	3.451.500	95,67%
	2	Monitor Usaha Industri	11.500.000	3.500.000	3.400.000	100.000	97,14%
	3	Souvenir Produk Kerajinan	52.425.000	48.425.000	47.969.000	456.000	99,06%
	4	Koordinasi Teknis Dewan Kerajinan Nasional	9.875.000	9.875.000	9.875.000	0	100,00%
XIX		DAK BIDANG PERINDUSTRIAN	1.503.739.200	1.353.765.200	1.340.445.200	13.320.000	99,02%
	1	Revitalisasi Centra IKM	1.503.739.200	1.353.765.200	1.340.445.200	13.320.000	99,02%
		JUMLAH	6.883.216.835	5.853.615.835	5.600.563.084	253.052.751	95,68%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Capaian kinerja

- a) Pada sektor perdagangan, capaian kinerja sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan capaian target penekanan angka laju inflasi yang melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,2% dan berhasil ditekan pada angka 3,11%
- b) Pada sektor industri, pencapaian target kinerja Dinas Koperindag juga sangat baik, bahkan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaiannya melebihi target yang ditetapkan didalam Renstra.
- c) Capaian untuk sektor Koperasi masih dibawah target, namun demikian selama kurun waktu tiga tahun terakhir tetap mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah koperasi, jumlah anggota maupun jumlah modal.

2. Faktor Penghambat

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kinerja Dinas Koperindag, diantaranya adalah :

- a) Faktor keterbatasan alokasi anggaran, sehingga mengakibatkan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, monitoring Koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan menjadi tidak maksimal.
- b) *Mind site* yang keliru dari sebagian aparatur di Dinas Koperindag yang memandang SKPD Dinas Koperindag sebagai SKPD yang kurang mendapat prioritas, sehingga menganggap ditempatkan di Dinas Koperindag sebagai pegawai yang kurang mendapat perhatian pula.

c) *Mind site* keliru *stake holder*.

Diduga dan terkesan para *stake holder* juga memiliki *mind site* yang keliru tentang Dinas Koperindag. Hal ini dibuktikan dengan minimnya alokasi anggaran setiap tahunnya bagi Dinas Koperindag yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian target kinerja Dinas Koperindag dalam upaya peningkatan ekonomi.

4.2 Proyeksi Yang Akan Datang

Beranjak dari realisasi kinerja tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan serius terhadap kinerja dinas Koperindag. Beberapa hal sebagai berikut perlu mendapat perhatian:

1. Memaksimalkan kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan serta fasilitasi terhadap koperasi, UMKM dan IKM diantaranya melalui peningkatan alokasi anggaran, peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan kursus-kursus aparatur.
2. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen sektor perdagangan, terutama melegalkan keberadaan UPTD Metrologi Legal, mengingat sarana prasarana serta sumber daya manusia telah tersedia.

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016**



**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT—Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai Laporan Kinerja, sangat penting kami tegaskan satu hal bahwa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, nama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disingkat Koperindag mengalami perubahan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau disingkat DKUKMPP.

Perubahan nama dinas ini sesungguhnya tidak banyak merubah tugas pokok dan fungsi organisasi, perubahan hanya nampak jelas pada struktur organisasi. Dinas Koperindag terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi dan 3 orang Kepala Subbagian. Sedangkan pada Dinas KUKMPP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Subbagian. Dengan demikian, pada Dinas KUKMPP terjadi perampingan struktur, namun lebih kaya fungsi.

Meski laporan ini disusun atas nama Dinas KUKMPP, namun seluruh program, kegiatan dan data yang disajikan, tetap pada konteks nama Dinas Koperindag. Hal ini dikarenakan, Perbup Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah yang mendasari dibentuknya Dinas KUKMPP baru diundangkan pada tanggal 21 November 2016, sedangkan seluruh pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas

KUKMPP baru dilantik pada tanggal 31 Desember 2016. Demikian pula dengan seluruh program, kegiatan dan anggaran, adalah dibawah naungan Dinas Koperindag.

Kembali pada pokok persoalan. Sebagai instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan wujud komitmen Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cita Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain sebagai implementasi peraturan sebagaimana disebutkan diatas, laporan kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta keberhasilan capaian sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin. Selain itu, laporan kinerja juga diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar laporan kinerja ini benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dinas Koperindag selama kurun waktu tahun anggaran 2016. Namun disaat yang bersamaan, kami juga menyadari, selaku manusia biasa tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami membuka diri seluas-luasnya terhadap kritik dan saran demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap, semoga laporan kinerja ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian Dan, Perdagangan
Kabupaten Merangin



Drs. JUNAIDI, S.IP. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19650608 199001 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Landasan Penyusunan.....	3
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperindag.....	5
1.5 Metodologi Penyusunan.....	14
1.6 Sistematika Penyusunan.....	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Perencanaan Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2 Hambatan Yang Dihadapi.....	48
3.3 Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV : PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Proyeksi Yang Akan Datang.....	57